



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1998

T E N T A N G
PENCABUTAN DAN PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan-aturan pelaksanaannya maka semua pungutan retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 harus dihentikan pemungutannya terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998 ;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penghentian pungutan dimaksud perlu menetapkan ketentuan tentang Pencabutan dan Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya tentang Retribusi Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENCABUTAN DAN PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah dan sebagian Ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur pungutan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 26 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juni 1999 Nomor 149/P Tahun 1999.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1999 Tanggal 9 Juli 1999 Nomor 2/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.

Pembina Tk. I
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

PERATURAN DAERAH DAN SEBAGIAN KETENTUAN
DALAM DUA PULUH PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA YANG DICABUT

NO	PERDA NO. THN.	T E N T A N G	PERDA/KETENTUAN YG DICABUT
1	2	3	4
1.	Perda No. 1 Thn.1981 jo. No.15 Thn.1987 dan No. 5 Thn.1990	Pemungutan Uang Leges	Seluruhnya (Perda)
2.	Perda No. 1 Thn.1995	Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Hewan Piaraan pada Rumah Sakit Hewan Kodya Dati II Surabaya	Seluruhnya (Perda)
3.	Perda No. 4 Thn.1985	Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	- Bab I Pasal 1 huruf q - Bab III Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b
4.	Perda No. 5 Thn.1996	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	- Pasal 3 ayat (4) - Bab IV Pasal 27 ayat (2) huruf a,c,d,e,f,g, k dan l
5.	Perda No. 8 Thn.1990	Pelayana Bidang Perumahan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	- Bab III Pasal 5, Pasal 7, Pasal dan Pasal 9
6.	Perda No. 3 Thn.1994	Usaha Pemandokan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	- Bab III Pasal 4
7.	Perda No.18 Thn.1977 jo. No. 7 Thn.1988	Penggunaan Pita Segel untuk Penjualan Air Susu Sapi	- Pasal 6
8.	Perda No. 6 Thn.1987	Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	- Bab I Pasal 1 Huruf l Bab X Pasal 29
9.	Perda No. 7 Thn.1995	Pemeriksaan Terhadap Ternak Besar Betina Bertanduk dan Pemberian Cap "S"	- Bab III Pasal 3

1	2	3	4
10.	Perda No. 8 Thn.1995	Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab VIII Pasal 29
11.	Perda No.20 Thn.1996	Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab VII Pasal 9 dan 10
12.	Perda No.11 Thn.1994	Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pasal 6 huruf d
13.	Perda No. 5 Thn.1983 jo. No. 8 Thn.1991	Izin Dispensasi Angkutan	Pasal 5
14.	Perda No.17 Thn.1993	Izin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab VII Pasal 10
15.	Perda No. 7 Thn.1996	Izin Dispensasi Bongkat Muat Untuk Mobil Barang pada Jalan-jalan tertentu di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab VI Pasal 8 dan Pasal 9
16.	Perda No. 3 Thn.1986 jo No.19 Thn.1991	Pemeriksaan Secak Umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pasal 6 dan Pasal 6 A
17.	Perda No.13 Thn.1994	Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan	Bab II Pasal 2 ayat (2) huruf c, d, e.
18.	Perda No. 2 Thn.1995	Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab III Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6
19.	Perda No. 6 Thn.1992	Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin berdasarkan Undang-undang (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab IV Pasal 7 Bab IV Pasal 8 ayat (2) huruf a
20.	Perda No. 2 Thn.1997	Pengaturan Usaha Perkemahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab VII Pasal 15 dan Pasal 16

1	2	3	4
21.	Perda No. 3 Thn.1997	Pengaturan Usaha Penginapan Remaja di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pasal VI Pasal 9 dan Pasal 10
22.	Perda No. 4 Thn.1997	Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Bab VI Pasal 10 dan Pasal 11

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd.

H. HARJOSO SUPENO
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Ka. Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1998

TENTANG
PENCABUTAN DAN PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI DAERAH
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pungutan retribusi yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Secara material, Peraturan-Peraturan Daerah yang dicabut tersebut amat beragam, ada yang semata-mata mengatur pungutan, ada juga yang sekaligus mengatur perizinan/pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas maka ada Peraturan Daerah yang dicabut seluruhnya (total) tetapi ada juga yang dicabut sebagian atau seluruh pungutan retribusinya saja. Dengan demikian maka beberapa pelayanan kepada masyarakat/perizinan masih tetap berlaku walaupun pungutan retribusinya harus dihentikan terhitung mulai tanggal 23 Mei 1998.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup Jelas.
